

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Pada bab ini peneliti menggunakan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan dalam Jurnal terakreditasi baik Jurnal lokal maupun Jurnal Internasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Sandi Prasetyo (2015), Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efek dari *red flags*, skeptisisme profesional auditor, kompetensi, *independensi*, dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Penelitian ini adalah penelitian survei, penulis hanya meneliti sampel dari suatu populasi. Hasil pengujian diketahui bahwa *Red Flags*, *skeptisisme profesional auditor*, kompetensi dan *profesionalisme* mempengaruhi kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan. Sementara itu tidak mempengaruhi *independensi* kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Riviana Hasan (2019), Penelitian ini bertujuan untuk secara empiris menganalisis pengaruh etika profesional dan *independensi* auditor pada deteksi kecurangan dengan profesionalisme auditor sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan convenience sampling. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan *Partial Least Squares* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesional, *independensi* dan profesionalisme auditor memiliki efek positif pada deteksi kecurangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa profesionalisme auditor sebagai moderator tidak dapat memperkuat pengaruh positif etika profesional pada deteksi kecurangan, sementara profesionalisme auditor dapat memperkuat pengaruh positif *independensi* auditor terhadap deteksi kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Putu Della Sabrina Purwanti dan Ida Bagus Putra Astika (2017), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh *auditor's professional skepticism*, *Red Flags*, dan beban kerja pada kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* menggunakan metode *non probability sampling*. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner yang menggunakan 5 poin skala Likert untuk mengukur 45 indikator. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini menemukan bahwa auditor *professional skepticism* dan *red flags* berpengaruh positif pada kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Beban kerja berpengaruh negatif pada kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Disimpulkan bahwa *auditor's professional skepticism* dan *red flags* dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*, sedangkan beban kerja dapat menurunkan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Lina Dwi Kumala Sari, I Dewa Nyoman Wiratmaja (2017), Penelitian fokus pada kinerja auditor dengan tujuan untuk mengetahui apakah motivasi kerja dan profesionalisme sebagai pemoderasi pengaruh kompleksitas tugas pada kinerja auditor. Penentuan sampel menggunakan metode sampel jenuh dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis MRA (*Moderated Regression Analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kompleksitas tugas berpengaruh positif pada kinerja auditor yang berarti bahwa semakin tinggi kompleksitas tugas maka akan semakin tinggi kinerja dari seorang auditor, profesionalisme memperkuat pengaruh kompleksitas tugas pada kinerja auditor, motivasi kerja memperkuat pengaruh kompleksitas tugas pada kinerja auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azis Pratama, Edi Sukarmanto, Pupung Purnamasari (2019), Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *red flags*, *whistleblowing system* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *red flags* berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi

kecurangan dan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Bagi penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel-variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selain itu juga peneliti selanjutnya diharapkan memperluas dan menambah objek yang diteliti dengan menggunakan responden yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Cristian Baú Dal Magro Paulo Roberto da Cunha (2017), Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi auditor internal serikat kredit yang relevan atribut bendera merah dalam menilai risiko penipuan. Desain / metodologi / pendekatan Artikel ini ditandai sebagai deskriptif mengenai tujuannya, sebagai survei sebagai prosedur, dan sebagai kuantitatif mengacu pada pendekatannya terhadap masalah. Hasil menunjukkan bahwa, dalam penilaian risiko penipuan, internal atribut auditor lebih penting untuk *Red Flags* yang mengacu pada operasional kegiatan dan prosedur pengendalian internal. Selain itu, disarankan bahwa auditor internal tidak memihak tentang persepsi mereka relevansi sebagian besar tanda tanda peringatan kemungkinan penipuan. Orisinalitas/ nilai temuan berkontribusi dengan menunjukkan kepada auditor internal perlunya perhatian yang lebih besar terhadap penggunaan bendera merah sebagai alat audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristine Belaja, Intan Salwani Mohamed dan Nabilah Rozzani (2019), Penelitian ini bertujuan untuk membahas kemungkinan terjadinya penipuan yang mungkin terjadi dalam pengaturan sektor pendidikan tinggi Malaysia, serta mengeksplorasi pentingnya whistleblower sebagai sumber utama informasi bagi penyelidik sambil melihat kasus-kasus penipuan yang melibatkan universitas. Metode tinjauan literatur digunakan untuk penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya kasus-kasus penipuan di banyak sektor di Malaysia, banyak studi secara bersamaan menekankan pada fungsi penting dari whistleblowing sebagai mekanisme kontrol internal organisasi. Namun, industri pendidikan menghadapi dilema etis yang menantang dengan pemotongan anggaran yang dialami oleh institusi pendidikan tinggi, karena mereka perlu bertahan dalam cara alokasi ini untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan lancar, dan untuk menegakkan reputasi mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Lale Aslan (2017), Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara perusahaan audit yang mematuhi aturan dan perusahaan audit yang tidak mematuhi aturan. Uji Mann-Whitney U diterapkan pada data perusahaan audit yang disetujui antara 2008 dan 2017 yang dikumpulkan dari Dewan Pasar Modal Turki (CMB), dan perusahaan audit dibandingkan menurut jumlah klien, jumlah auditor yang dipekerjakan, dan jenis kepemilikan. Hasil analisis menunjukkan perbedaan yang signifikan antara perusahaan audit yang disetujui dan jumlah auditor dan klien. Namun, kepemilikan ditemukan tidak signifikan.

2.2. Landasan Teori

Untuk mendeskripsikan persepsi auditor terhadap *Metode Red Flags* dan Independensi Auditor Pemerintah dalam Mendeteksi Kecurangan, dalam rincian seperangkat identifikasi (perumusan) masalah, dan akan didekati dengan landasan teoritis yang relevan serta kerangka pemikiran yang aktual dan relevan dengan harapan dapat memperoleh gambaran mengenai *Metode Red Flags* dan Independensi Auditor Pemerintah dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*).

Landasan teoritis yang dianggap relevan disusun dari Teori *Metode Red Flags*, Teori *Pendeteksian Kecurangan*, Teori *Independensi*, Teori *Auditing*, dan teori lain yang dapat menunjang dalam fenomena yang telah dirumuskan dalam latar belakang penelitian ini. Landasan teoritis tersebut di atas digunakan sebagai tolak ukur dan bahan acuan yang diharapkan dapat menjelaskan *Metode Red Flags* dan *Independensi Auditor* dalam *Mendeteksi Kecurangan*.

2.2.1. Pengertian *Red Flags*

Istilah *Red Flags* atau bendera merah sudah sering digunakan dalam berbagai literatur audit, maknanya adalah tanda bahaya, tanda bahwa ada hal yang tidak sesuai pada tempatnya dan perlu mendapat perhatian. Tuanakotta (2013) dalam Ni Nyoman Ayu Suryandari, I Dewa Made Endiana (2019). Bahwa auditor dan investigator menggunakan tanda bahaya (*Red Flags*) sebagai petunjuk atau indikasi terjadinya *Fraud* atau kecurangan pada sebuah laporan keuangan. *Red*

flags juga bisa dikatakan sebagai suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal. Dengan kata lain, *Red Flags* adalah petunjuk atau indikasi adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut. *Red flags* tidak mutlak menunjukkan apakah seseorang bersalah atau tidak tetapi merupakan tanda-tanda peringatan bahwa kecurangan sedang atau telah terjadi. *Red flags* dikatakan penting sebagaimana dikutip dalam SAS 99 – *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit* yang menyatakan bahwa auditor diminta untuk secara spesifik menilai risiko salah saji yang disebabkan oleh kecurangan dan SAS 99 ini juga menyediakan pedoman operasi bagi auditor saat menilai kecurangan ditengah proses audit.

Di Napoli menyatakan bahwa pada saat *Red Flag* telah muncul, seseorang harus mengambil tindakan untuk menginvestigasi situasi dan menentukan apakah memang kecurangan telah terjadi. Memang sudah seharusnya jika ada indikasi kecurangan dilakukan tindakan untuk memeriksa apakah kecurangan terindikasi tersebut terjadi, namun terkadang kesalahan salah saji dalam laporan, perubahan lifestyle karyawan, volume penjualan yang tiba-tiba naik drastis, dan sebagainya tidak selalu mengindikasikan adanya kecurangan. Untuk itu, akuntan dan auditor harus bisa mengetahui perbedaannya dan mengingat bahwa tanggung jawab untuk melakukan *follow-up investigation* untuk sebuah tanda bahaya harus berada di tangan orang yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab. Agar akuntan publik dan auditor dapat mengenali *Red Flags* dengan baik maka mereka perlu mengetahui kategori *Red Flags*.

Red flag adalah signal yang harus dideteksi oleh auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Dalam mendeteksi *Red Flag* auditor harus memiliki keahlian dalam mendeteksi dan menaksir risiko yang ada. Penggunaan *Red Flag* pada pendeteksian kecurangan ketika sesuatu hal dicurigai dan ditetapkan sebagai salah satu tanda maka tanda ini dapat membantu auditor untuk lebih memfokuskan kinerja mereka dalam melakukan penaksiran risiko kecurangan.

Auditor independen adalah orang yang memiliki *independensi* dan tidak terikat pada suatu perusahaan secara tetap, independen terhadap manajemen dan dewan direksi baik dalam kenyataan maupun secara mental, dan menelaah catatan

yang mendukung laporan keuangan secara periodik. Kecurangan pelaporan keuangan dibagi dalam dua macam yaitu penyelewengan aset dan kecurangan dalam laporan keuangan, dimana penyelewengan aset ini digolongkan dalam beberapa macam yaitu kejahatan korupsi dimana terdapat 4 (empat) macam yaitu konflik 77 (tujuh puluh tujuh) kepentingan, signal kecurangan yang termasuk dalam konflik kepentingan adalah jumlah transaksi yang besar dengan pemasok tertentu, ada hubungan dengan pihak ketiga yang tidak diketahui. Kemudian pada kejahatan penyelewengan aset, merupakan kejahatan yang paling sering terjadi, diantaranya pencurian kas, pemalsuan nota, dan penggajian. Pentingnya *Red Flag* bagi auditor independen dalam mendeteksi kecurangan pada pelaporan keuangan adalah *signal* tersebut membantu auditor lebih memfokuskan kinerja dalam melakukan penaksiran risiko kecurangan, kemudian penggunaan standar pemeriksaan ketika melakukan penaksiran, mereka tidak menetapkan pedoman mereka pada tanda-tanda fakta yang khusus. Dengan melihat dimana terdapat faktor yang lebih penting dan harus dipertimbangkan, maka para auditor dapat menaksir risiko audit yang terjadi di dalam penugasan audit mereka dengan lebih konsisten dan efektif. Dalam hal kecurangan (*fraudulent*) terdapat indikator kecurangan (*Red Flags*) yang harus ditemukan auditor independen sebelum memutuskan apakah perusahaan melakukan kecurangan penyajian atau tidak, seperti yang terdapat dalam SA 316 mengenai gambar dan karakteristik dari kecurangan. Terdapat 3 (tiga) tindakan yang menyangkut dalam laporan keuangan, yaitu manipulasi, kesalahan dalam mempresentasikan hilangnya suatu laporan transaksi, peristiwa, atau informasi yang signifikan, dan kesalahan penerapan prinsip akuntansi yang disengaja. Tanda-tanda kecurangan yang mungkin ditemukan oleh auditor independen ketika melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan klien tidak saja untuk memenuhi tanggung jawab auditor dalam menjalankan fungsi audit tetapi juga memungkinkan auditor independen untuk lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan, sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan (*irregulation*) ataupun kesalahan penyajian (*error*) dapat 78 (tujuh puluh delapan) ditemukan, dan ini untuk memenuhi fungsi dari penggunaan laporan keuangan dalam mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. *Red flags* berkaitan dengan sinyal kecurangan yang

dilakukan perusahaan klien dan oleh sebab itu auditor mempunyai tanggung jawab untuk mendeteksi adanya kecurangan dalam perusahaan klien dengan cara auditor harus menilai secara spesifik risiko dari salah saji material untuk memperoleh suatu *reasonable assurance*.

2.2.1.1.Indikasi-Indikasi (*Red Flags*) dan Penyebab Terjadinya Kecurangan pada Laporan Keuangan

Kecurangan dalam laporan keuangan dapat ditemukan dengan mengamati atau menyorot faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan karakteristik dan pengaruh manajemen terhadap lingkungan pengendalian. SPAP (2011) dalam Ni Nyoman Ayu Suryandari, I Dewa Made Endiana (2019) dikatakan bahwa faktor risiko yang berkaitan dengan salah saji yang timbul pada laporan keuangan ini dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- 1) Karakteristik dan pengaruh manajemen atas lingkungan pengendalian yang melibatkan faktor kemampuan, tekanan, gaya, dan sikap manajemen atas pengendalian interen dan proses pelaporan keuangan.
- 2) Kondisi industri. Pada faktor risiko ini mencakup lingkungan ekonomi dan peraturan dalam industri yang menjadi tempat beroperasinya entitas.
- 3) Karakteristik operasi dan stabilitas keuangan.

Faktor yang berpengaruh pada karakteristik ini berkaitan dengan sifat dan kekomplekan entitas dan transaksi, keadaan keuangan entitas, dan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba.

Masukan dari ahli forensik dan akademisi secara konsisten menunjukkan bahwa evaluasi terhadap informasi tentang kecurangan akan meningkat ketika mempertimbangkan konteks seperti yang dimaksudkan oleh teori Cressey (1953). Studi tentang penilaian risiko kecurangan pelaporan 80 keuangan terutama telah berfokus pada memeriksa beberapa faktor risiko potensial dari kecurangan (*red flags*) yang terjadi. Meskipun kajian literatur *red flags* memberi beberapa wawasan ke dalam kemungkinan kecurangan, daftar indikator yang terkait melibatkan banyak penilaian subjektif dan informasi non publik yang tersedia hanya untuk auditor atau orang dalam perusahaan. Salah satu alasan bahwa entitas dari semua jenis mengambil langkah-langkah lebih dan berbeda untuk melawan

tindakan kecurangan adalah bahwa pendekatan *red flags* dianggap tidak efektif, karena pendekatan ini terkenal melibatkan penggunaan suatu daftar indikator tindakan kecurangan. *Red flags* tidak meramalkan adanya tindakan kecurangan, tetapi merupakan kondisi yang terkait dengan tindakan kecurangan. *Red flags* memberi tanda yang dimaksudkan untuk memberitahukan auditor terhadap kemungkinan terjadinya aktivitas tindakan kecurangan.

2.2.1.2. Keterbatasan *Red Flags*

Banyak orang berpendapat meragukan pendekatan *red flags* karena dua keterbatasan sebagaimana dikemukakan Krambia-Kardis (2002) yaitu :

- a. *Red flags* berhubungan dengan tindakan kecurangan, tetapi tidak dapat mengungkapkan secara pasti (tidak menunjukkan hubungan asli).
- b. Karena memfokuskan perhatian pada tanda tertentu mungkin *red flags* menghambat auditor internal dan auditor eksternal dari identifikasi alasan-alasan lain bahwa tindakan kecurangan bisa terjadi (KrambiaKardis, 2002). Investor dan pembuat kebijakan tidak dapat mengakses daftar *red flags* untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kecurangan pelaporan keuangan.

Owusu-Ansah et al., (2002) mengkritik berbagai kuesioner mengenai *red flags* telah terlalu umum, subyektif dan sulit untuk diterapkan dalam 81 praktik Eining et al., (1997) menemukan bahwa auditor menggunakan daftar faktor risiko yang tidaklah lebih baik dibandingkan dengan tanpa dibantu auditor. Lebih lanjut mereka menunjukkan bahwa auditor menggunakan model logistik sebagai alat bantu (*decision aids*) untuk mencapai penilaian yang lebih akurat dibandingkan penggunaan daftar periksa (*checklist*) maupun tanpa bantuan auditor. Analisis mengenai *red flags* tidak akan terlepas dari pemahaman tentang *fraud*.

2.2.2. Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan merupakan suatu istilah yang umum, dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaihan tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah.

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) membagi *fraud* (kecurangan) dalam tiga jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan dalam Posma Sariguna Johnson Kennedy dan Santi Lina Siregar (2017), yaitu:

1) *Asset Misappropriation*.

Jenis ini meliputi penyalahgunaan/ pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/ dihitung (*defined value*).

2) *Fraudulent Statements*.

Meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

3) *Corruption*.

Tindakan ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Fraud auditing dapat didefinisikan sebagai audit khusus yang dimaksudkan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan atas transaksi keuangan. *Fraud audit* termasuk dalam audit khusus yang berbeda dengan audit pada umumnya terutama dalam hal tujuan yaitu *fraud auditing* mempunyai tujuan yang lebih sempit dan cenderung untuk mengungkapkan suatu kecurangan yang diduga terjadi dalam pengelolaan aset/aktiva.

2.2.2.1. Jenis-Jenis Kecurangan (*Fraud*)

Terdapat berbagai jenis pengelompokan kecurangan dalam Ni Nyoman Ayu Suryandari, I Dewa Made Endiana (2019) diantaranya adalah:

1) Pengelompokan yang paling umum dan praktis

- a. Kecurangan yang dilakukan terhadap organisasi. Kecurangan ini adalah kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dimana korban dari kecurangan tersebut adalah organisasi tempat karyawan tersebut bekerja.
 - b. Kecurangan yang dilakukan atas nama organisasi. Kecurangan ini adalah kecurangan laporan keuangan, yang ditujukan agar laporan keuangan terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Kecurangan laporan keuangan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang menderita kerugian atau perusahaan yang keuntungannya lebih rendah dari yang diekspektasi.
- 2) AFCE mendefinisikan jenis kecurangan Zimbelman *et al* (2014:12) sebagai penggunaan suatu jabatan (*occupational*) oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri melalui menyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan penggunaan aset atau sumber daya organisasi. *The Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse* oleh AFCE menyatakan bahwa inti dari *Occupational Fraud* adalah bahwa semua aktivitas:
- a. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi
 - b. Melalaikan kewajiban pegawai terhadap organisasi
 - c. Dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan financial bagi pegawai, baik secara langsung maupun tidak langsung
 - d. Memanfaatkan biaya penggunaan aset, pendapatan, atau cadangan perusahaan.
- ACFE mengklasifikasikan *Occupational Fraud* menjadi 3 (tiga) Zimbelman *et al*, (2014) yaitu:
- a. Kecurangan aset, berupa pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi
 - b. Korupsi yaitu para pelaku kecurangan menggunakan pengaruhnya secara tidak langsung dalam transaksi bisnis untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan pribadi atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban mereka terhadap pekerja lain atau hak-hak kepada pihak lain
 - c. Laporan yang berisi kecurangan, biasanya berupa pemalsuan laporan keuangan suatu organisasi.
- 3) Kelompok kecurangan berdasarkan pada korban dikemukakan Zimbelman *et al*, (2014) yaitu:
- Kecurangan pada perusahaan atau organisasi sebagai korbannya.

a. Kecurangan Oleh Pegawai (*employee embezzlement*).

Pegawai melakukan penipuan pada perusahaan tempat mereka bekerja, misalnya dengan pengambilan aset perusahaan. Kecurangan pegawai dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. (1). Kecurangan secara langsung terjadi ketika pegawai mencuri kas perusahaan, persediaan, peralatan, perlengkapan atau aset lainnya. Kecurangan ini bisa juga terjadi ketika perusahaan membayar kepada perusahaan fiktif seolah-olah melakukan transaksi tetapi kenyataannya perusahaan tidak menerima barang atas transaksi tersebut. (2). Kecurangan tidak langsung terjadi ketika pegawai menerima suap atau kickback dari pemasok, pelanggan atau pihak luar perusahaan untuk memungkinkan memberikan harga jual yang lebih rendah, harga beli yang tinggi, barang-barang yang tidak pernah sampai tujuan atau barang-barang dengan kualitas yang rendah.

b. Kecurangan Pemasok (*vendor fraud*).

Pelaku kecurangan adalah pemasok, tempat organisasi membeli barang atau jasa. Kecurangan pemasok selalu berakibat pada harga-harga barang yang dibeli terlalu mahal atau pengiriman barang-barang dengan kualitas rendah atau tidak adanya pengiriman terhadap barang/jasa walaupun pembayaran sudah dilakukan. Dua bentuk kecurangan pemasok, yaitu: (1) kecurangan yang dilakukan pemasok yang beraksi seorang diri, (2). Kecurangan yang dilakukan melalui kolusi diantara perusahaan yang melakukan pembelian dengan pemasok.

c. Kecurangan Pelanggan (*customer fraud*).

Pelaku kecurangan adalah pelanggan dari organisasi yang bersangkutan. Kecurangan pelanggan terjadi ketika pelanggan tidak membayar barang yang mereka beli atau mereka mendapatkan sesuatu tanpa pengorbanan.

d. Kecurangan Manajemen (*management fraud*).

Pemegang saham atau pemegang surat utang yang menjadi korbannya. Kecurangan manajemen sering disebut dengan kecurangan laporan keuangan, kecurangan ini melibatkan manipulasi yang bersifat menipu dalam laporan keuangan oleh manajemen puncak.

- e. **Penipuan Investasi dan Kecurangan Pelanggan Lainnya.**
Sebagai korbannya adalah para individu yang tidak hati-hati. Biasanya dengan melakukan investasi yang curang dan biasanya tidak bernilai dijual pada investor yang tidak menaruh rasa curiga.
- f. **Kecurangan-Kecurangan Lainnya.**
Setiap kali ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari kepercayaan orang lain untuk menipu atau melakukan kecurangan terhadap orang tersebut.

2.2.2.2.Sanksi Hukum

Untuk menciptakan rasa keadilan dan menimbulkan rasa jera, setiap perbuatan kecurangan dan ketahuan, pada pelanggarnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi sesuai ketentuan perusahaan, ketentuan instansi atau ketentuan hukum, yang masing-masing mempunyai ruang lingkup yang berbeda.

1) Sanksi Berdasarkan Ketentuan Perusahaan.

Ni Nyoman Ayu Suryandari, I Dewa Made Endiana (2019) untuk melindungi kepentingannya, perusahaan/ masing-masing perusahaan dapat membuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut hanya berlaku apabila pelakunya adalah pegawai/ pejabat perusahaan dan mencakup sanksi administrasi (termasuk pengembalian kerugian perusahaan). Apabila pelaku kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tersebut adalah pihak lain (bukan orang dalam), pihak perusahaan dapat mengugat secara perdata yakni dengan mendasarkan pasal 1365 KUHPdt. Dan bila kecurangan tersebut mengandung unsur pidana, Negara memiliki kewenangan untuk memproses secara hukum pidana walaupun pihak perusahaan tidak menghendakinya.

2) Sanksi Berdasarkan Ketentuan Instansi Pemerintah.

Terhadap kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara (APBN/ APBD), dan pelakunya adalah pegawai negeri, pemerintah memiliki peraturan disiplin yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi

apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh pegawai negeri sipil. Disiplin pegawai diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Terhadap kerugian yang timbul dari kecurangan dimaksud, Undang-Undang (UU) No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pengganti ICW/ *Indische Compatibiliteitswet*) dapat melakukan tuntutan ganti rugi, Ketentuan UU No. 1 Tahun 2004 yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain: Pasal 18 ayat (3): pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD, bertanggungjawab atas keberanaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Pasal 59 ayat (2): bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

2.2.2.3. Jenis Kecurangan Laporan Keuangan

Setiap aktivitas organisasi pasti ada ketidakpastian yang identik dengan risiko, diantaranya adalah risiko kecurangan (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) adalah suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang digunakan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain sebagaimana dikemukakan (Karyono, 2013).

Kumaat (2011) menyatakan bahwa tindak kecurangan (*fraud*) dalam bisnis dapat dilakukan oleh mereka yang berada dalam struktur jabatan yang biasa dikenal sebagai “kejahatan kerah putih” (*white collar crime*), ataupun oleh mereka yang berada di level struktural bawah yang bisa kita sebut sebagai “kejahatan kerah biru” (*blue collar crime*). Kecurangan itu beragam bentuknya, seperti yang disebutkan dalam *Examination Manual* (2006) dari *Association of Certified Fraud*

Examiner dalam Karyono (2013:17) bahwa, *fraud* (kecurangan) terdiri atas empat kelompok besar, yaitu Kecurangan Laporan (*fraudulent statement*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*), dan kecurangan yang berkaitan dengan komputer. Setiap unit organisasi privat maupun organisasi publik, harus aktif dalam memerangi tindak kecurangan (*fraud*). W. Steve Albrecht dalam Karyono (2013:44) menyebutkan bahwa, ada empat aktivitas dalam memerangi *fraud*, yaitu pencegahan *fraud* (*fraud prevention*), pendeteksian *fraud* secara dini (*early fraud detection*), audit investigasi (*audit investigation*), dan tindak lanjut ke tindakan hukum (*follow-up legal action*).

2.2.2.4. Bentuk-bentuk *Financial Statement Fraud*

Committee of Sponsoring Organization (COSO) of the Treadway Commissions Tuanakotta (2012) melakukan kajian terhadap *financial statement fraud* dan mengembangkan suatu taksonomi yang mungkin dapat terjadi pada semua bisnis. COSO mengidentifikasi modus *fraud* pada beberapa area, diantaranya:

- a. Mengakui pendapatan yang tidak semestinya.
- b. Melebihsajikan aset (selain piutang usaha yang berhubungan dengan kecurangan terhadap pengakuan pendapatan).
- c. Beban/ liabilitas yang kurang saji.
- d. Penyalahgunaan aset.
- e. Pengungkapan yang tidak semestinya.
- f. Teknik lain yang mungkin dilakukan.

Ni Nyoman Ayu Suryandari, I Dewa Made Endiana (2019) dari berbagai kemungkinan terjadinya *financial statement fraud*, lebih saji dalam melaporkan pendapatan adalah yang paling sering terjadi.

1) *Overstating Revenues.*

- a. *Sham Sales* (Penjualan Fiktif) yaitu Metode ini dilakukan dengan melaporkan penjualan yang sebenarnya tidak terjadi namun dibuat ada. Hal ini dilakukan dengan membuat pos-pos seperti: entitas bertujuan


khusus (*special purpose entity*) fiktif sebagai penjual serta memalsukan dokumen pendukungnya.

- b. *Premature Revenue Recognition* maksudnya karyawan perusahaan sudah mencatat pendapatan ketika pembeli masih melakukan pesanan, bukan ketika barang sudah dikirim.
 - c. *Recognition of Conditional Sales* maksudnya karyawan mencatat penjualan dari transaksi yang belum seluruhnya dicatat karena perusahaan masih memiliki kewajiban kontijensi.
 - d. *Abuse of Cut-off Date of Sales* maksudnya untuk meningkatkan pendapatan periode berjalan, maka karyawan mungkin memindahkan pendapatan periode yang lain ke periode sekarang.
 - e. *Misstatement of the Percentage of Completion* maksudnya Ketika kontrak sedang berlangsung karyawan dapat meningkatkan *persentase penyelesaian* dari kontrak tersebut sehingga pendapatan meningkat.
- 2) *Overstating Sales.*
- a. *Inventories Fraud* yang biasa dilakukan terhadap inventory adalah lebih saji pada persediaan akhir. Apabila lebih saji ini terdeteksi, pelaku *Fraud* mungkin dapat beralasan bahwa itu adalah karena kesalahan perhitungan.
 - b. *Accounts Receivable.* Terjadi *overstatement* pada piutang usaha karena understatement pada penyisihan piutang tak tertagih/penipuan pada saldo akhir piutang usaha.
 - c. *Property, Plan and Equipment.* Asset tetap tidak disusutkan walau sebenarnya sudah mengalami penyusutan sehingga asset tetap menjadi lebih saji.

2.2.2.5. Teori *Fraud Triangle*

Teori *Fraud Triangle* adalah teori yang membahas terkait dengan dorongandorongan yang menyebabkan orang melakukan kecurangan atau *fraud*. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh Donald R. Cressey (1953). Diperkenalkan dalam literatur profesional pada SAS 99, yang dinamakan *fraud triangle* atau segitiga kecurangan.

Fraud triangle menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud*, Cressey mengungkapkan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang mendukung seseorang melakukan *fraud*, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*), Berikut disajikan gambar segitiga kecurangan.



Gambar 2.1. *Fraud Triangle*

Sumber: Donald R. Cressey (1953)

Arens (2015) menyatakan bahwa penyebab terjadinya kecurangan disebut dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*), yaitu:

a) tekanan (*pressure*)

Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Karyawan mungkin merasa mendapat tekanan untuk melakukan kecurangan karena adanya kebutuhan atau masalah finansial.

b) peluang (*opportunity*)

Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Longgarnya pengendalian internal dan kurangnya pengasawan dalam suatu perusahaan dapat memicu karyawan untuk melakukan kecurangan. Dari longgarnya pengendalian dan kurangnya pengawasan tersebut karyawan merasa mendapatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan.

c) rasionalisasi (*rationalization*)

Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur.

2.2.2.6. *Perfect Fraud Storm*

Segitiga kecurangan memberikan pandangan tentang penyebab terjadinya kompromi etis, yang disebut dengan *perfect fraud storm* yang terdiri dari sembilan faktor Ni Nyoman Ayu Suryandari, I Dewa Made Endiana (2019:33), yaitu:

1) Ledakan Ekonomi

Ledakan ekonomi (*economic boom*) yang terjadi tahun 1190-an dan awal tahun 2000-an merupakan suatu kondisi dimana ekonomi suatu wilayah atau negara mengalami pertumbuhan yang cukup pesat yang ditandai dengan kesuksesan dalam bidang ekonomi. Namun, kondisi tersebut hanya terlihat seperti itu, sedangkan dibalik semua itu banyak perilaku-perilaku kecurangan yang disembunyikan. Kondisi ledakan ekonomilah yang memberikan kesempatan pada pelaku kecurangan untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Dalam era ledakan ekonomi ini, pengusaha tidak mengetahui dengan benar alasan dibalik kesuksesan mereka, sehingga mereka akan terus menggunakan metode yang sama dengan tahun sebelumnya dengan anggapan akan mendapatkan kesuksesan yang serupa.

2) Kemerostan Nilai-nilai Moral

Semakin berkembangnya zaman, bukan semakin baik namun yang ditemukan oleh para peneliti adalah justru kemerostan moral (*moral deterioration*), salah satunya adalah ketidakjujuran. Aktivitas mencontek di sekolah, ini merupakan salah satu ukuran ketidakjujuran. Hal tersebut memberikan gambaran kemerostan moral di lingkungan masyarakat secara luas dan merupakan titik awal dari ketidakjujuran dalam lingkungan manajemen nantinya.

3) Kesalahan Alokasi Insentif

Eksekutif di kebanyakan perusahaan yang melakukan kecurangan diberi ratusan juta dolar dalam bentuk opsi saham dan/ atau saham terbatas yang memberikan tekanan yang luar biasa kepada pihak manajemen untuk tetap menjaga kenaikan harga saham, bahkan dengan membebarkannya pada pelaporan hasil kinerja keuangan yang akurat. Kompensasi dalam bentuk saham ini malah jumlahnya melebihi dari kompensasi yang berbasis gaji. Insentif ini mampu mengalihkan fokus CEO dari fokus mengelola perusahaan

menjadi fokus mengelola harga saham sehingga hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangan.

4) Tingginya Ekspektasi Analisis

Pihak manajemen dan analis yang tidak memiliki matriks kinerja alternative yang membandingkan kinerja harga saham perusahaan sejenis, sehingga pencapaian ekspektasi analis menjadi sangat penting. Hal ini mampu meningkatkan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan.

5) Tingginya Tingkat Utang

Besarnya jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan mempengaruhi mereka dalam melakukan kecurangan. Utang tersebut memberikan tekanan yang besar untuk menghasilkan laba yang tinggi guna menutupi beban bunga yang tinggi dan guna memenuhi persyaratan perjanjian utang.

6) Fokus pada Aturan Daripada Prinsip Akuntansi

Sebagian percaya bahwa faktor lain dari perfect storm merupakan sifat dasar dari aturan akuntansi Amerika Serikat itu sendiri. Berbeda dengan praktik akuntansi di banyak Negara seperti Inggris dan Australia, PABU di Amerika Serikat lebih mendasarkan pada aturan daripada prinsip.

7) Kurangnya *Independensi* Auditor

Faktor ketujuh dari *perfect fraud storm* adalah perilaku oportunistis dari beberapa KAP. Dalam beberapa kasus, KAP menggunakan audit sebagai upaya untuk mengganti kerugian demi membangun hubungan dengan perusahaan- perusahaan agar mereka dapat menawarkan pengadaan jasa-jasa konsultasi yang lebih menguntungkan. Dalam banyak kasus, fee yang ditawarkan untuk jasa konsultasi lebih tinggi daripada fee audit dari klien yang sama. Dan adanya dilemma yang dirasakan KAP antara *independensi* dan peluang/ kesempatan untuk meningkatkan keuntungan.

8) Keserakahan

Adanya sifat serakah dari para eksekutif, Bank investasi, bank komersial dan investor yang mengambil keuntungan dari sistem perekonomian yang kuat, berbagai transaksi yang menguntungkan dan laba yang tinggi dari suatu perusahaan.

9) Kegagalan Pendidik

Kegagalan pendidik disini diantaranya adalah:

- a. Mahasiswa tidak diberikan pendidikan etika yang memadai. Saat perkuliahan, mahasiswa tidak diberikan gambaran mengenai dilemma etika yang mungkin akan dialami.
- b. Banyak pengajar yang tidak mengajarkan kecurangan, sehingga kelak mereka tidak menyadari akan adanya kecurangan baik itu penyebab terjadinya kecurangan, maupun indikator-indikator yang mengindikasikan kemungkinan perilaku menyimpang.
- c. Cara pendidik mengajarkan akuntansi di masa lampau. Pendidikan akuntansi tidak boleh terlalu fokus pada konten pembelajaran sebagai tujuan akhir, namun lebih kepada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis.


2.2.2.7. Teori *Fraud Scale*

Teori *Fraud Scale* dicetuskan oleh Steve Albrecht dalam Ni Nyoman Ayu Suryandari, I Dewa Made Endiana (2019:37). Menurut teori *Fraud Scale* ini, penyebab terjadinya *fraud* sama dengan teori *fraud triangle* dan teori *scale* ini merupakan teori lanjutan dari teori *Fraud Triangle* yang merupakan pengukuran dari teori tersebut. Menurut Albrecht ada 3 (tiga) faktor penyebab seseorang melakukan *fraud* atau kecurangan dilihat dari karakteristik khusus menurut teori *fraud scale* adalah:

- 1) Hidup di luar kemampuan mereka
- 2) Keinginan yang besar untuk keuntungan
- 3) Hutang pribadi yang tinggi

Di dalam *scale* dijelaskan bahwa kemungkinan tindakan penipuan dapat dinilai dengan mengevaluasi kekuatan tekanan, kesempatan dan integritas pribadi. Tekanan yang tinggi, kesempatan besar dan integritas pribadi rendah memungkinkan risiko terjadinya *fraud* tinggi. Sebaliknya tekanan yang rendah, kesempatan kecil, dan integritas pribadi tinggi menyebabkan risiko terjadinya *fraud* rendah. Tujuan teori ini adalah untuk mengukur kemungkinan pelanggaran etika, kepercayaan dan tanggung jawab. Teori ini berlaku untuk beberapa

pelanggaran salah satunya pelanggaran yang mengarah ke penipuan laporan keuangan. Sumber Tekanan menurut teori ini adalah perkiraan penjualan, laba manajemen.



Gambar 2.2. *Fraud Scale*

Sumber: Dr. Steve Albrecht

2.2.2.8. *Fraud Diamond*

Fraud diamond adalah pengembangan dari teori *Fraud Triangle*, dimana dalam *Fraud Triangle* faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi seseorang melakukan tindakan kecurangan ada 3 (tiga) yaitu *Pressure*, *Opportunity* dan *Rationalization* sedangkan dalam *fraud Diamond* menambahkan satu faktor lagi yaitu *Capability*. Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa ada pembaharuan *fraud triangle* untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mencegah *fraud* yaitu dengan cara menambahkan elemen keempat yakni *capability* (kemampuan).

Banyak *fraud* yang umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan *capability* (kemampuan) khusus yang ada dalam perusahaan. *Opportunity* membuka peluang atau pintu masuk bagi *fraud* dan *pressure* dan *rationalization* yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*.

Individual capability adalah sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindak kecurangan. Pada elemen *Individual Capability* terdapat beberapa komponen kemampuan (*Capability*) untuk menciptakan *fraud* sebagaimana dikemukakan Kassem and Higson, 2012 serta Wolfe dan Hermanson (2004) yaitu:

- 1) Posisi/ fungsi seseorang dalam perusahaan

Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan.

2) Kecerdasan (*brain*)

Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar.

3) Tingkat kepercayaan diri/ ego (*confident/ego*)

Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar bahwa dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri (*narsisme*). Menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*, gangguan kepribadian narsisme meliputi kebutuhan untuk dikagumi dan kurangnya empati untuk orang lain. Individu dengan gangguan ini percaya bahwa mereka lebih unggul dan cenderung ingin memperlihatkan prestasi dan kemampuan mereka.

4) Kemampuan pemaksaan (*coercion skills*)

Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain.

5) Kebohongan yang efektif (*effective lying*)


Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong meyakinkan, dan harus melacak cerita secara keseluruhan.

6) Kekebalan terhadap stres (*immunity to stress*)

Individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres.

Dalam *fraud diamond*, sifat-sifat dan kemampuan individu memainkan peran utama dalam terjadinya *fraud*. Banyak kecurangan-kecurangan besar tidak

akan terjadi tanpa orang-orang yang memiliki kemampuan individu/*capability*. Walaupun peluang/*opportunity* membuka jalan untuk melakukan *fraud* dan insentif dan rasionalisasi dapat menarik orang ke arah itu tapi seseorang harus memiliki kemampuan untuk melihat celah melakukan *fraud* sebagai kesempatan dan untuk mengambil keuntungan dari itu, tidak hanya sekali, tetapi terus menerus. *Individual capability* adalah sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindak kecurangan. *Competence* merupakan perkembangan dari elemen *opportunity* yaitu kemampuan individu untuk mengesampingkan internal kontrol dan mengontrolnya sesuai dengan kedudukan sosialnya untuk kepentingan pribadinya.



Gambar 2.3. *Fraud Diamond*

Sumber: Wolfe dan Hermanson

2.2.2.9. *Fraud Crowe Pentagon*

Sesuai dengan perkembangan zaman, teori *fraud* juga mengikuti perubahan. Dari awal Cressey mencetuskan teori *Fraud Triangle* dengan 3 hal yang mendukung terjadinya *fraud*, kemudian menjadi *Fraud Diamond* dengan ditambah 1 faktor lagi yaitu *capability* dan yang terbaru dewasa ini adalah “*Fraud Crowe Pentagon*”. Kondisi perusahaan yang kini semakin berkembang dan kompleks dibanding sebelumnya, serta para pelaku *fraud* yang kini lebih cerdas dan mampu mengakses berbagai informasi perusahaan. Hal ini menyebabkan teori *fraud* perlu dikembangkan dari *fraud triangle* menjadi *fraud pentagon*. 5 elemen dalam *fraud pentagon* adalah *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *competence/capability*, dan *arrogance*. *Arrogance* adalah sikap superioritas dan keserakahan dalam sebagian dirinya yang menganggap bahwa kebijakan dan prosedur

perusahaan sederhananya tidak berlaku secara pribadi. Dengan sifat seperti ini, seseorang dapat melakukan kecurangan dengan mudah karna merasa/menganggap dirinya paling unggul diantara yang lain dan menganggap kebijakan tidak berlaku untuknya.

Menurut Crowe, arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Horwath (2011) mengemukakan dalam Ni Nyoman Ayu Suryandari, I Dewa Made Endiana (2019:41) bahwa ada lima elemen dari arogansi dari perspektif CEO, sebagai berikut:

- a. Ego yang besar – CEO terlihat seperti selebriti daripada seorang pengusaha.
- b. Mereka menganggap pengendalian internal tidak berlaku untuk dirinya.
- c. Memiliki karakteristik perilaku pengganggu.
- d. Memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter.
- e. Memiliki ketakutan akan kehilangan posisi dan status.



Gambar 2.4. *Fraud* Pentagon

Sumber: Crowe Howarth (2011)

2.2.2.10. Teknik Pemeriksaan *Fraud*

Ni Nyoman Ayu Suryandari, I Dewa Made Endiana (2019) Ada bermacam-macam teknik audit infestigatif untuk mengungkap *fraud*. Teknik-teknik yang akan dibahas meliputi:

- 1) Penggunaan teknik-teknit audit yang dilakukan oleh internal dan external auditor dalam mengaudit laporan keuangan namun secara lebih dalam dan luas.

- 2) Pemanfaatan teknik audit investigatif dalam kejahatan terorganisir dan penyelundupan pajak penghasilan, yang juga dapat diterapkan terhadap data kekayaan pejabat negara.
- 3) Penelusuran jejak-jejak arus uang.
- 4) Penerapan teknik analisis dalam bidang hukum.
- 5) Penggunaan teknik audit infestigatif untuk mengungkap *fraud* dalam pengadaan barang.
- 6) Penggunaan Computer forensics.
- 7) Penggunaan teknik interogasi.
- 8) Penggunaan operasi penyamaran.
- 9) Pemanfaatan wishtleblower.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat dua tindakan pendeteksian *fraud* yaitu:

- 1) Menerapkan sistem *whistleblower* dan memberikan penghargaan atas karyawan yang berani melaporkan kejadian-kejadian aneh yang berpotensi kecurangan.
- 2) Pemeriksaan basis data atau dokumen-dokumen secara periodik.

Penggunaan data keuangan dan non keuangan untuk mendeteksi kecurangan merupakan salah satu dari empat pertimbangan utama dalam kerangka kerja untuk mendeteksi kecurangan. Kami menyebut kerangka kerja ini sebagai “kotak eksposur kecurangan (*fraud exposure rectangle*)”. Peluang pihak manajemen dalam menyembunyikan kecurangan pendapatan yang dilakukannya menjadi lebih sulit, karena mereka perlu memperluas jaringan (kelompok individu) yang dapat melaporkan data secara fiktif. Untuk alasan ini dan alasan lainnya, ukuran kinerja nonkeuangan memiliki potensi yang signifikan sebagai indikator adanya kecurangan.

Tabel 2.1.

Kotak Eksposure Kecurangan (*Fraud Exposure Rectangle*)

Manajemen dan Direksi	Hubungan dengan Pihak-pihak Lain
Organisasi dan Industri	Hasil Kinerja Keuangan dan Karakteristik Operasional

Sumber: Ni Nyoman Ayu Suryandari dan I Dewa Made Endiana

Kotak Pertama. Manajemen dan Direksi

Karena biasanya manajemen dan direksi terlibat dalam kecurangan dalam perusahaan, maka ada tiga aspek manajemen yang harus diinvestigasi, yaitu:

1) Latar belakang manajemen

Terkait dengan latar belakang manajemen, investigator kecurangan harus memahami jenis organisasi dan aktivitas pihak manajemen dan direksi yang terkait di periode sebelumnya. Dengan adanya internet saat ini, akan sangat mudah untuk melakukan pencarian sederhana terkait seseorang.

2) Motivasi manajemen

Banyak kecurangan laporan keuangan yang dilakukan karena manajemen harus melaporkan pendapatan yang positif atau tinggi untuk menyokong harga saham, menunjukkan laba positif untuk saham publik dan penawaran surat utang atau melaporkan keuntungan sebagai upaya memenuhi regulasi atau persyaratan pinjaman.

3) Pengaruh manajemen dalam pembuatan keputusan untuk organisasi

Ketika kemampuan pengambilan keputusan tersebar ke beberapa orang atau ketika dewan direksi berperan aktif dalam organisasi, kecurangan akan menjadi jauh lebih sulit lagi untuk dilakukan. Sebagian besar kecurangan laporan keuangan tidak terjadi pada organisasi besar dan secara historis merupakan organisasi yang menguntungkan. Namun, kecurangan lebih banyak terjadi pada perusahaan yang lebih kecil dengan satu atau dua orang yang memiliki hampir seluruh kemampuannya untuk pengambilan keputusan, dalam perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang luar biasa cepat atau ketika dewan direksi dan komite audit tidak berperan secara aktif.

Kotak Kedua. Hubungan dengan Pihak-pihak Lain

Walaupun hubungan dengan semua pihak harus diuji untuk menentukan apakah hubungan tersebut memberikan peluang atau exposure kecurangan bagi manajemen, hubungan yang terkait dengan organisasi dan individu, auditor eksternal, pengacara, investor, dan regulator harus selalu dipertimbangkan dengan hati-hati. Hubungan dengan institusi keuangan dan pemegang obligasi juga penting karena hubungan tersebut memberikan indikasi sejauh mana pengaruhnya bagi keberlangsungan perusahaan.

Kotak Ketiga. Organisasi dan Industri

Sifat yang melekat pada organisasi tersebut yang menunjukkan adanya potensi exposure kecurangan termasuk diantaranya struktur organisasi yang terlalu kompleks, organisasi yang tidak memiliki departemen audit internal, dewan direksi tanpa adanya individu dari pihak luar atau hanya memiliki beberapa individu dari pihak luar yang menduduki posisi pada susunan anggota dewan atau di dalam komite audit, organisasi yang memiliki satu orang atau sekelompok kecil individu yang mengendalikan entitas terkait, organisasi yang memiliki afiliasi di luar negeri tanpa tujuan bisnis yang jelas, organisasi yang telah melakukan sejumlah akuisisi dan telah mengakui adanya biaya-biaya dalam jumlah besar yang terkait merger, atau organisasi yang baru berdiri.

Kotak Keempat. Hasil Kinerja Keuangan dan Karakteristik Operasional

Indikator kecurangan paling sering terlihat sendiri melalui perubahan dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, laporan keuangan yang memuat perubahan besar pada saldo-saldo akun dari satu periode ke periode lainnya memiliki kemungkinan kecurangan yang lebih besar daripada laporan keuangan yang hanya memiliki sedikit perubahan yang bersifat bertahap dalam saldo akun.

2.2.3. Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

Ni Nyoman Ayu Suryandari, I Dewa Made Endiana (2019) menyatakan bahwa kecurangan dalam laporan keuangan jarang dapat terdeteksi jika hanya menganalisis laporan keuangannya saja. Namun memang kecurangan atas laporan keuangan biasanya terdeteksi ketika informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dibandingkan dengan kondisi riil perusahaan. Penelitian menganjurkan agar auditor, investor, regulator atau pemeriksa kecurangan dapat memanfaatkan penggunaan ukuran kinerja non keuangan untuk menilai kemungkinan adanya kecurangan.

Mencegah maupun mendeteksi merupakan cakupan *fraud audit*. Mencegah *fraud* adalah bagian dari *fraud audit* yang bersifat proaktif, sedangkan mendeteksi *fraud* adalah bagian dari *fraud audit* yang bersifat investigatif.

PELAJARAN DARI *REPORT TO THE NATION*

Laporan ACFE dalam Ni Nyoman Ayu Suryandari, I Dewa Made Endiana (2019) yang secara singkat dikenal sebagai *Report to the nation*. Laporan ini memberikan banyak petunjuk untuk mencegah maupun mendeteksi *fraud*. Beberapa pelajaran dari laporan tersebut, mengenai deteksi *fraud*:

- a. Rata-rata (*median*) berlangsungnya *fraud* sebelum dideteksi adalah lebih dari satu tahun yakni antara 17 sampai 30 bulan
- b. Bagaimana *fraud* terungkap? Hampir separuhnya (46,2% untuk tahun 2008) diketahui karena ada yang “membocorkan” (*tip*). Sedangkan 25,4% (tahun 2006) dan 20% (tahun 2008) dari seuruh *fraud* terungkap secara kebetulan (*by accident*), jadi bukan oleh *fraud examiner*, *internal auditor* maupun *external auditor*.
- c. Bahkan kalau *fraud* dilakukan oleh majikan atau pemilik, lebih dari separuhnya (51,7%) terungkap karena tip. Bocoran (*tip*) terutama (57,7%) datang dari karyawan.

Mendeteksi kecurangan meliputi aktivitas-aktivitas untuk menentukan apakah ada atau tidak kemungkinan terjadinya kecurangan. Pendeteksian kecurangan membolehkan perusahaan untuk mengidentifikasi keanehan yang terjadi yang dapat berpotensi menjadi kecurangan.

TEKNIK PEMERIKSAAN *FRAUD*

Ada bermacam-macam teknik audit infestigatif dalam Ni Nyoman Ayu Suryandari, I Dewa Made Endiana (2019) untuk mengungkap *fraud*. Teknik-teknik yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Penggunaan teknik-teknik audit yang dilakukan oleh internal dan external auditor dalam mengaudit laporan keuangan namun secara lebih dalam dan luas.
- 2) Pemaanfaatan teknik audit investigasi dalam kejahatan terorganisir dan penyelundupan pajak penghasilan, yang juga dapat diterapkan terhadap data kekayaan pejabat negara.
- 3) Penelusuran jejak-jejak arus uang.
- 4) Penerapan teknik analisis dalam bidang hukum.

- 5) Penggunaan teknik audit infestigatif untuk mengungkap *fraud* dalam pengadaan barang.
- 6) Penggunaan *Computer forensics*.
- 7) Penggunaan teknik interogasi.
- 8) Penggunaan operasi penyamaran.
- 9) Pemanfaatan *wishtleblower*.

2.2.4. Teori Independensi

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. *Independensi* berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena auditor tersebut melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya pada manajemen dan pimpinan dalam instansi, namun juga kepada masyarakat dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan pada pekerjaan auditor tersebut.

2.2.4.1. Pengertian Independensi

Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Sedangkan, berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam SPAP (2011) PSA No. 4 (SA seksi 220.1), Standar ini mengharuskan auditor untuk bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, dalam hal ini dibedakan dengan auditor yang berpraktik sebagai intern.

Arens et.al (2015), *independensi* dalam auditing adalah Seorang anggota yang dalam praktik publiknya harus mandiri dalam memberikan layanan profesional sebagaimana disyaratkan oleh standar yang diumumkan oleh badan yang ditunjuk oleh dewan.

2.2.4.2. Klasifikasi Independensi Auditor

Arens (2015) mengatagorikan *Independensi* ke dalam dua Aspek, yaitu:

- 1) *Independensi* dalam Fakta (*Independence in fact*)
Akan ada apabila pada kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya.
- 2) *Independensi* dalam penampilan (*Independence in Appearance*)

Merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Meskipun auditor independen telah melaksanakan audit secara independen dan objektif, pendapatnya yang dinyatakan melalui laporan audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independen bila tidak mampu mempertahankan *independensi* dalam penampilan.

2.2.4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi

Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi Auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

- a. Hubungan keluarga akuntan berupa suami/ istri, saudara sedarah dengan klien.

Hubungan yang timbul karena sedarah atau karena perkawinan dengan klien dapat menimbulkan keadaan yang akan mengurangi bahkan merusak independensi auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya. Independensi seorang anggota (partner, auditor atau staff dari suatu Kantor akuntan). Dapat berkurang bila suami atau istri, anak-anak yang masih menjadi tanggungan anggota atau sanak saudara yang tinggal serumah atau yang hidupnya masih ditanggung oleh anggota tersebut memiliki posisi dengan klien yang memiliki posisi dengan klien yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijaksanaan operasi keuangan atau akuntansi klien.

- b. Besarnya *audit fee* yang dibayar oleh klien tertentu

Independensi auditor diragukan apabila ia menerima *fee* selain yang ditentukan dalam kontrak kerja, adanya *fee bersyarat (contingent fee)* dan menerima *fee* dalam jumlah yang sangat besar dari klien yang diaudit. Komisi kode etik Akuntan Indonesia dalam rapat tahun 1990 mempertegas bahwa imbalan yang diterima selain *fee* dalam kontrak dan *fee* bersyarat tidak boleh diterapkan dalam pemeriksaan. Oleh karena itu dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan laporan keuangan, dilarang menerima imbalan selain honorarium untuk penugasan yang bersangkutan. Honorarium tersebut tidak boleh tergantung pada manfaat yang akan ditetapkan dalam pemeriksaan.

- c. Hubungan usaha dan keuangan dengan klien, keuntungan dan kerugian yang terkait dengan usaha klien.
- KAP atau auditor dapat kehilangan independensinya apabila mereka mempunyai kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien yang diauditnya, beberapa jenis kegiatan keuangan dan hubungan usaha tersebut diantaranya selama perjanjian kerja atau saat menyatakan opininya, auditor atau kantornya memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material didalam perusahaan yang menjadikliennya, sebagai trustee atau eksekutor atas satu atau beberapa “*estate*” yang memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung, memiliki utang ataupun piutang pada perusahaan yang diauditnya dan sebagiannya.
- d. Pemberian fasilitas dan bingkisan (*Gifts*) oleh klien.
- Akuntan publik, suami/ istri dan keluarga sedarah-semendanya sampai dengan garis kedua tidak boleh memberikan barang atau jasa kepada klien, dengan syarat pemberian yang tidak wajar yang tidak lazim dalam kehidupan sesuai. Seorang klien yang memberikan fasilitas dan *gifts* kepada auditor yang melakukan audit di perusahaan bisa mempengaruhi independensi, jika dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan misalnya para investor, pemerintah, mereka akan menganggap bahwa akuntan publik tersebut berada di bawah pengaruh kliennya sehingga independensi akuntan publik tersebut diragukan.
- e. Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai
- 1) Seorang auditor tidak boleh terlibat dalam usaha atas pekerjaan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan atau mempengaruhi independensinya dalam pelaksanaan jasa profesional.
 - 2) Seorang auditor tidak dapat melakukan kerjasama bisnis dengan perusahaan kliennya atau pemegang saham utama.
- f. Pelaksanaan mengenai jasa lin oleh klien audit yang disediakan KAP.
- Semakin meningkatkan peran akuntansi pada dunia bisnis mendorong manajemen perusahaan memerlukan jasa-jasa lain selain jasa audit yang sering diberikan KAP. Jasa audit yang diberikan KAP dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu (1) Jasa akuntansi, (2) Jasa konsultasi

manajemen, dan (3) Jasa perpajakan. Secara rinci ke 3 (ketiga) kelompok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Jasa Akuntansi

Timbulnya dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh pemberian jasa akuntansi terhadap independensi akuntan publik. Pandangan pertama berpendapat bahwa pemberian jasa akuntansi dapat merusak independensi akuntan publik. Pandangan kedua mengatakan bahwa pemberian jasa akuntansi tidak akan merusak independensi akuntan publik asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu.

2) Jasa Konsultasi Manajemen

KAP melaksanakan pemeriksaan akuntansi biasanya juga memberikan jasa konsultasi kepada kliennya. Pemberian jasa ini bagi para pemakai laporan keuangan mungkin dapat menimbulkan kesan bahwa akuntan publik ini tidak independen.

3) Jasa Perpajakan

Selain ahli dalam bidang akuntansi, staff akuntan publik juga memberikan jasa perpajakan dan KAP seringkali menghadapi saingan dan konflik dengan konsultan pajak. Oleh karena itu KAP harus mempunyai keahlian yang lebih dalam bidang perpajakan.

Pernyataan tersebut di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa klien berusaha agar laporan keuangan yang dibuat oleh klien mendapatkan opini yang baik oleh auditor. Banyak cara dilakukan agar auditor tidak menemukan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan bahkan yang lebih parah lagi adalah kecurangan-kecurangan yang dilakukan tidak dapat dideteksi oleh seorang auditor.

2.2.4.4. Gangguan Independensi

Bagi organisasi auditor dan para auditor internal pemerintah bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak oleh pihak manapun. Dalam organisasi seringkali ditemui gangguan independensi terhadap auditor.

Gangguan yang dimiliki oleh auditor akan berpeluang besar merusak independensi auditor selama proses pemeriksaan dan pengungkapan bukti audit. Gangguan tersebut di antaranya (1) gangguan pribadi, (2) gangguan ekstern dan (3) organisasi harus dihindari oleh pemeriksa agar independensi tetap terjaga. Ketiga gangguan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1) Gangguan Pribadi Pemeriksa

Gangguan pribadi pemeriksa (*personal inspector's interference*) yaitu gangguan memiliki hubungan pertalian ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun, terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan obyek pemeriksaan, adanya prasangka terhadap perseorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, adanya kecenderungan memihak karena keyakinan politik atau sosial dan mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan. Gangguan yang bersifat pribadi merupakan suatu keadaan dimana auditor secara individual tidak dapat untuk tidak memihak, atau dianggap tidak mungkin tidak memihak. Gangguan yang bersifat pribadi ini dapat berlaku bagi auditor secara individual dan juga dapat berlaku bagi organisasi yang sebagaimana dikemukakan Supriyono (2008) dalam Annisa Agelina (2016:3).

2) Gangguan Ekstern

Gangguan ekstern (*external interference*) yaitu gangguan pelaksanaan dari suatu pemeriksaan yang dapat dipengaruhi dari campur tangan atau pengaruh pihak eksternal: yang membatasi pemeriksaan, terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan, terhadap penugasan, terhadap pembatasan sumber daya yang disediakan organisasi pemeriksa, terhadap ancaman penggantian petugas pemeriksa dan ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil pemeriksaan, dan terhadap pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, serta adanya wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan.

3) Gangguan Organisasi

Gangguan organisasi (*organizational disruption*) yaitu gangguan terhadap independensi auditor dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya. Auditor yang ditugasi oleh organisasi auditor dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila ia melakukan pemeriksaan diluar entitas tempat ia bekerja.

2.2.5. Pengertian Audit

Audit berasal dari bahasa latin, yaitu “*audire*” yang berarti mendengar atau memperhatikan. Mendengar dalam hal ini adalah memperhatikan dan mengamati pertanggung jawaban keuangan yang disampaikan penanggung jawab keuangan, dalam hal ini manajemen perusahaan. Untuk lebih memahami pengertian audit itu sendiri.

Pengertian audit yang dikemukakan oleh beberapa ahli akuntansi, diantaranya ada Arens, Elder, dan Beasley (2015), Audit adalah proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat ketersesuaian antara informasi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan Soekrisno Agoes (2015), Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, audit harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mendapatkan kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti yang didapat. Auditor juga harus memiliki sikap independen. Kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit akan tidak ada nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti (Arens dkk, 2015).

2.2.5.1. Jenis-Jenis Audit

Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut. Di bawah ini akan diuraikan beberapa jenis audit menurut ahli. Sukrisno Agoes (2015) membedakan jenis-jenis audit ditinjau dari seberapa luasnya pemeriksaan diantaranya :

- a. Pemeriksaan umum (*general audit*), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
- b. Pemeriksaan khusus (*special audit*) yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan *auditee* yang dilakukan oleh KAP dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.

Elder, Beasley dan Arens (2015) mengemukakan bahwa “Akuntan publik melakukan 3 (tiga) jenis aktivitas audit :

- a. Audit operasional (*operational audit*)
- b. Audit ketaatan (*compliance audit*)
- c. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*)”

2.2.5.2. Tipe Auditor

Mulyadi (2014) membagi 3 (tiga) tipe-tipe auditor yaitu (1) Auditor Independen, (2) Auditor Pemerintah, dan (3) Auditor Internal. Ketiga tipe auditor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Auditor Independen

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk para pemakai informasi keuangan, seperti: kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah.

2) Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pusat pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), serta instansi pajak.

3) Auditor Intern

Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan Negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Umumnya pemakai jasa auditor intern adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan.

2.2.5.3. Persyaratan Kompetensi Dibidang Pengawasan Intern Pemerintah

Persyaratan Kompetensi Auditor di bidang Pengawasan Internal Pemerintah dapat dirinci sebafei berikut:

- 1). Persyaratan Peserta Diklat Pembentukan Auditor Terampil sebagai berikut:
 - a. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan Auditor melalui Pengangkatan Pertama:
 - (1) Berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; dan
 - (2) Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.
 - b. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan Auditor melalui Pengangkatan Perpindahan:
 - (1) Berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

- (2) Usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun pada saat diusulkan mengikuti diklat;
- (3) Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
- (4) Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.

2). Persyaratan Peserta Diklat Pembentukan Auditor Ahli sebagai berikut:

- a. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan Auditor melalui Pengangkatan Pertama:
 - (1) Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - (2) Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.
- b. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan Auditor melalui Pengangkatan Perpindahan:
 - (1) Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - (2) Usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun pada saat diusulkan mengikuti diklat;
 - (3) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - (4) Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.

PERSYARATAN PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR

Tabel 2.2.
Bagi Auditor yang sedang menduduki jabatan

No	Jenis Diklat	Jabatan yang Sedang Diduduki	Persyaratan Sertifikat yang Dimiliki	Persyaratan Angka Kredit Minimal
1.	Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli	Auditor Pelaksana	Auditor Pelaksana	90
		Auditor Pelaksana Lanjutan	Auditor Pelaksana Lanjutan	
		Auditor Penyelia	Auditor Penyelia	
2.	Diklat Penjurangan Auditor Muda	Auditor Penyelia	Auditor Pertama	175
		Auditor Pertama		
3.	Diklat Penjurangan Auditor Madya	Auditor Muda	Auditor Muda	350
4.	Diklat Penjurangan Auditor Utama	Auditor Madya	Auditor Madya	775

Sumber : Peraturan BPKP NOMOR: PER – 1274/K/JF/2010

Tabel 2.3.

Bagi Auditor yang sedang dibebaskan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor atau menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

No	Jenis Diklat	Persyaratan Sertifikat yang Dimiliki	Persyaratan Pangkat/ Golongan Minimal
1.	Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli	Auditor Pelaksana atau Auditor Pelaksana Lanjutan atau Auditor Penyelia	Penata Muda, golongan ruang III/a
2.	Diklat Penjurangan Auditor Muda	Auditor Pertama	Penata, golongan ruang III/c
3.	Diklat Penjurangan Auditor Madya	Auditor Muda	Penata Tingkat I, golongan ruang III/d

Sumber: Peraturan BPKP NOMOR: PER – 1274/K/JF/2010

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh *Red Flags* Dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

Metode *red flags* merupakan metode yang sering digunakan oleh auditor dalam mendeteksi kecurangan. Namun hasil yang didapatkan dari penggunaan metode ini seringkali berbeda-beda antara auditor satu dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menilai setiap *red flags*. Namun, tidak ada pedoman khusus yang memberikan pemahaman bagi auditor mengenai *red flag* yang paling efektif dalam mendeteksi *fraud* pada laporan keuangan sehingga auditor dapat berasumsi bahwa semua indikator sama-sama penting. ACFE menegaskan di dalam SAS 99 bahwa sangat penting bagi auditor untuk memiliki kemampuan mendeteksi indikasi *fraud* dalam setiap pekerjaan auditnya. SAS 99 menyebutkan bahwa auditor harus mampu menilai risiko salah saji yang disebabkan oleh *fraud* dan menyusun pedoman operasional untuk mempertimbangkan indikasi *fraud* saat melakukan audit laporan keuangan.

2.3.2. Pengaruh Independensi Auditor Pemerintah Dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

Kode etik Akuntan menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan

dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Semakin tinggi sikap independensi auditor maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Seorang auditor yang memiliki sikap independensi dalam penugasannya, auditor tersebut bebas mengeluarkan opini audit tanpa tekanan dari pihak manapun sehingga memudahkannya dalam proses mendeteksi kecurangan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh *Red Flags* dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

Metode *red flags* merupakan metode yang sering digunakan oleh auditor dalam mendeteksi kecurangan. Namun hasil yang didapatkan dari penggunaan metode ini seringkali berbeda-beda antara auditor satu dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menilai setiap *red flags*. Namun, tidak ada pedoman khusus yang memberikan pemahaman bagi auditor mengenai *red flag* yang paling efektif dalam mendeteksi *fraud* pada laporan keuangan sehingga auditor dapat berasumsi bahwa semua indikator sama-sama penting.

ACFE menegaskan di dalam SAS 99 bahwa sangat penting bagi auditor untuk memiliki kemampuan mendeteksi indikasi *fraud* dalam setiap pekerjaan auditnya. SAS 99 menyebutkan bahwa auditor harus mampu menilai risiko salah saji yang disebabkan oleh *fraud* dan menyusun pedoman operasional untuk mempertimbangkan indikasi fraud saat melakukan audit laporan keuangan.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Sandi Prasetyo (2015), yang menjelaskan bahwa *Red Flags*, mempengaruhi kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan. Semakin tinggi tingkat Red Flags yang ditemukan oleh seorang auditor dalam penugasan auditnya, maka semakin tinggi kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dengan adanya *Red Flags* memudahkan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan dan dapat segera mengambil tindakan pencegahan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Putu Della Sabrina Purwanti dan Ida Bagus Putra Astika (2017), yang menjelaskan bahwa *red flags* berpengaruh positif pada kemampuan auditor

dalam mendeteksi *fraud*. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran mengenai kemunculan red flags akan membuat auditor melakukan penelusuran atau investigasi secara lebih mendalam terhadap bukti-bukti audit, hal ini dapat membuat kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : *Red Flags* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan (*Fraud*)

2.4.2. Pengaruh Independensi Auditor Pemerintah Dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

Kode etik Akuntan menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Semakin tinggi sikap independensi auditor maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Seorang auditor yang memiliki sikap independensi dalam penugasannya, auditor tersebut bebas mengeluarkan opini audit tanpa tekanan dari pihak manapun sehingga memudahkannya dalam proses mendeteksi kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Riviana Hasan (2019), Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesional, independensi dan profesionalisme auditor memiliki efek positif pada deteksi kecurangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa profesionalisme auditor sebagai moderator tidak dapat memperkuat pengaruh positif etika profesional pada deteksi kecurangan, sementara profesionalisme auditor dapat memperkuat pengaruh positif independensi auditor terhadap deteksi kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Sikap *Independensi* auditor pemerintah berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan (*Fraud*).

2.5. Hipotesis Penelitian


Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari (1) Pengaruh *Red Flags* dalam mendeteksi kecurangan (*Fraud*) dan (2) Pengaruh Independensi auditor dalam mendeteksi kecurangan (*Fraud*). Kedua pengaruh hipotesis ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- H₁ : *Red Flags* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan.
- H₂ : Sikap *Independensi* auditor pemerintah berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan.

2.6. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran ini merupakan sebuah gambaran konsep teori yang dapat menunjukkan faktor-faktor yang merupakan solusi atau alternatif solusi atas sebuah masalah penting dalam penelitian. Masalah-masalah penting dalam penelitian ini ialah *Red Flags* dan *Independensi Auditor dalam mendeteksi kecurangan*. Adapun variable dependen pada penelitian ini digunakan dalam pendeteksian kecurangan. Sedangkan untuk variabel independennya menggunakan dua variabel, yaitu *Red Flags* dan *Independen Auditor*. Berikut disajikan kerangka pemikiran dalam penelitian-penelitian ini:

Gambar 2.5.
Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan:

- H₁ : *Efektivitas Red Flags* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan (*Fraud*).
- H₂ : Sikap *Independensi* auditor pemerintah berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan (*Fraud*)